



P U T U S A N

Nomor: 2323 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHANIS YAHYA BECERAN, SPd;**
Tempat Lahir : Dondo;
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/16 April 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Dondo, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una Una;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS Pemda Kabupaten Tojo Una Una;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 9 Desember 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahap I, sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 8 Januari 2014;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahap II, sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 5 Februari 2014;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2014 sampai dengan 19 Februari 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2014;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-I sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-II, sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014;
10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 07 Juli 2014 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2014;

Hal. 1 dari 45 hal. Put. No. 2323 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 06 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2014;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 2712/2014/S.1022.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 17 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 2713/2014/S.1022.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 17 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 November 2014;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 138/2014/S.1022.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 12 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2015;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 139/2014/S.1022.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 12 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Februari 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MUHANIS YAHYA BECERAN, S.Pd, pada tanggal 02 Desember 2009 sampai dengan tanggal 17 Desember 2009, tanggal 10 Agustus 2010 sampai dengan 01 Oktober 2010, tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan 23 Desember 2011 dan pada tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 05 Desember 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Tojo Una Una Jl. Bumi Bakti No. 04 Kelurahan Uemalinggu, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una Una atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah di Palu, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini Dana Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una sebesar Rp486.613.284,00 (empat ratus delapan puluh enam juta enam

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa guru yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tojo Una Una pada Tahun 2009 mendapatkan tunjangan khusus sesuai dengan Keputusan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Nomor: 12406.1809/F/SK/2009 tanggal 16 Oktober 2009 tentang Penerima Bantuan Kesejahteraan Guru Daerah Khusus Tahun 2009 Kabupaten Tojo Una Una;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kantor Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulteng tahun Anggaran 2009 dari anggaran sebesar Rp812.430.000,00 yang sudah dicairkan dari Bendahara Umum Negara dengan rincian sebagai berikut:

1 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 216922N/051/112 tanggal 02 Desember 2009 sebesar Rp677.025.000,00 (setelah dipotong pajak);

2 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 220979N/051/2009 tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp135.405.000,00 (setelah dipotong pajak);

Dari pencairan Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2009 sebesar Rp812.430.000,00 yang harus diterima oleh 59 (lima puluh sembilan) orang guru yang masing-masing mendapatkan Rp1.350.000,00 per bulan terhitung dari bulan Januari 2009 sampai Desember 2009 melalui rekening BNI Cabang Poso atas nama-nama guru penerima setelah dipotong pajak penghasilan sebesar 15% sehingga dana yang diterima oleh guru-guru daerah terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2009 sebesar Rp812.430.000,00 setelah dipotong pajak;

- Bahwa dari Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2009 sebesar Rp812.430.000,00 setelah dipotong pajak yang harus diterima oleh 59 (lima puluh sembilan) orang guru yang masing-masing mendapatkan Rp1.350.000,00 per bulan terhitung dari bulan Januari 2009 sampai Desember 2009 terdapat dua orang guru yakni saksi Suhardin A.Ma yang hanya menerima sebesar Rp13.000.000,00 yang seharusnya sebesar Rp13.770.000,00 dan saksi Bidayati Hadji Tata, A.Ma yang hanya menerima sebesar Rp12.000.000,00 yang seharusnya sebesar Rp13.770.000,00;
- Bahwa guru yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tojo Una Una pada Tahun 2010 mendapatkan tunjangan khusus sesuai dengan Keputusan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Nomor: 8144.1809/F/SK/2010 tanggal 16 Juni 2010 dan Keputusan Dirjen PMPTK Nomor: 14576.1809/

Hal. 3 dari 45 hal. Put. No. 2323 K/Pid.Sus/2014



F/SK/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Penerima Bantuan Kesejahteraan Guru Daerah Khusus Tahun 2010 Kabupaten Tojo Una Una;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kantor Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulteng tahun Anggaran 2010 dari anggaran sebesar Rp812.430.000,00 yang sudah dicairkan dari Bendahara Umum Negara dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 415606Q/051/111 tanggal 10 Agustus 2010 sebesar Rp358.020.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah);
- 2 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 428977Q/051/111 tanggal 03 Nopember 2010 sebesar Rp238.680.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 433628Q/051/111 tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp119.340.000,00 (seratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 4 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 432857Q/051/111 tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp32.130.000,00 (tiga puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 5 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 421424Q/051/111 tanggal 01 Oktober 2010 sebesar Rp64.260.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Dari pencairan Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2010 sebesar Rp812.430.000,00 (delapan ratus dua belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang harus diterima oleh 59 (lima puluh sembilan) orang guru yang masing-masing mendapatkan Rp1.350.000,00 per bulan dihitung dari bulan Januari 2010 sampai Desember 2010 melalui rekening BNI cabang Poso atas nama-nama guru penerima setelah dipotong pajak penghasilan sebesar 15% sehingga dana yang diterima oleh guru-guru daerah terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2010 sebesar Rp812.430.000,00 setelah dipotong pajak;

- Bahwa dari Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2010 sebesar Rp812.430.000,00 setelah dipotong pajak yang harus diterima oleh 59 (lima puluh sembilan) orang guru yang masing-masing mendapatkan Rp1.350.000,00 per bulan dihitung dari bulan Januari 2010 sampai Desember 2010 terdapat 15 (lima belas) guru penerima bantuan yang seharusnya menerima senilai Rp206.550.000,00 (dua ratus enam juta lima ratus



lima puluh ribu rupiah) tetapi diterima sebesar Rp172.060.981,00 (seratus tujuh puluh dua juta enam puluh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) karena dilakukan pemotongan sebesar Rp34.489.019,00 (tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan belas rupiah);

- Bahwa guru yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tojo Una Una pada Tahun 2011 mendapatkan tunjangan khusus sesuai dengan Keputusan Kemendiknas Nomor: 0035.1809/C5.6/KH/SK/2011 tanggal 15 Juli 2011, Kemendiknas Nomor: 0119.1809/C5.6/KH/SK/2011 tanggal 13 Agustus 2011, Kemendiknas Nomor: 0140.1809/C5.6/KH/SK/2011 tanggal 19 Agustus 2011, Kemendiknas Nomor: 0227.1809/C5.6/KH/SK/2011 tanggal 22 Agustus 2011 dan Kemendiknas Nomor: 0306.1809/C5.6/KH/SK/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Penerima Tunjangan Khusus bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus pada Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kantor Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulteng tahun Anggaran 2011 dari anggaran sebesar Rp2.062.681.145,00 (dua miliar enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh lima rupiah) yang sudah dicairkan dari Bendahara Umum Negara dengan rincian sebagai berikut:

1 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 762691V/051/111 tanggal 25 Agustus 2011 sebesar Rp789.748.890,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

2 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 770221V/051/111 tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp237.306.710,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);

3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 783032V/051/111 tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp18.032.400,00 (delapan belas juta tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah);

4 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 770219V/051/111 tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp454.746.285,00 (empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);

5 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 783046V/051/111 tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp41.780.400,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 782954V/051/111 tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp507.542.160,00 (lima ratus tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah);

7 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 784697V/051/111 tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp7.513.500,00 (tujuh juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

8 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 784876V/051/111 tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp6.010.800,00 (enam juta sepuluh ribu delapan ratus rupiah);

Dari pencairan Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2011 sebesar Rp2.062.681.145,00 (dua miliar enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh lima rupiah) yang harus diterima oleh 103 (seratus tiga) orang guru yang masing-masing mendapatkan sebesar satu kali gaji pokok per bulan terhitung dari bulan Januari 2011 sampai Desember 2011 melalui rekening BNI Cabang Poso atas nama-nama guru penerima setelah dipotong pajak penghasilan sebesar 15% sehingga dana yang diterima oleh guru-guru daerah terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2010 sebesar Rp2.062.681.145,00 (dua miliar enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak;

- Bahwa dari Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2011 sebesar Rp2.062.681.145,00 (dua miliar enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak yang harus diterima oleh 103 (seratus tiga) orang guru yang masing-masing mendapatkan satu kali gaji pokok per bulan terhitung dari bulan Januari 2011 sampai Desember 2011 terdapat 36 (tiga puluh enam) guru penerima bantuan yang seharusnya menerima senilai Rp701.502.420,00 (tujuh ratus satu juta lima ratus dua ribu empat ratus dua puluh rupiah) tetapi diterima sebesar Rp482.128.200,00 (empat ratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah) karena dilakukan pemotongan sebesar Rp219.374.220,00 (dua ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa guru yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tojo Una Una pada Tahun 2012 mendapatkan tunjangan khusus sesuai dengan Keputusan Kemendiknas Nomor: 0073.1809/C5.6/KH/SK/2012 tanggal 11 Maret 2012, Keputusan Kemendiknas Nomor: 0113.1809/C5.6/KH/SK/2012 tanggal 11 Maret 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penerima Tunjangan Khusus bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus pada Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Tojo Una-Una;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kantor Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulteng tahun Anggaran 2012 dari anggaran sebesar Rp3.363.312.540,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh rupiah) yang sudah dicairkan dari Bendahara Umum Negara dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 553144Z/051/111 tanggal 20 Juni 2012 sebesar Rp1.326.439.725,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
- 2 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 553130Z/051/111 tanggal 20 Juni 2012 sebesar Rp64.125.000,00 (enam puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 555308Z/051/111 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp12.825.000,00 (dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 4 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 555311Z/051/111 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp265.287.945,00 (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);
- 5 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 555310Z/051/111 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp12.978.600,00 (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
- 6 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 802580A/051/111 tanggal 19 September 2012 sebesar Rp802.353.135,00 (delapan ratus dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
- 7 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 802581A/051/111 tanggal 19 September 2012 sebesar Rp38.475.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 8 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 817232A/051/111 tanggal 05 Desember 2012 sebesar Rp802.353.135,00 (delapan ratus dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
- 9 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 817233A/051/111 tanggal 05 Desember 2012 sebesar Rp38.475.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 45 hal. Put. No. 2323 K/Pid.Sus/2014



Dari pencairan Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2012 sebesar Rp3.363.312.540,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh rupiah) yang harus diterima oleh 133 (seratus tiga puluh tiga) orang guru yang masing-masing mendapatkan sebesar satu kali gaji pokok per bulan terhitung dari bulan Januari 2012 sampai Desember 2012 melalui rekening BNI cabang Poso atas nama-nama guru penerima setelah dipotong pajak penghasilan sebesar 15% sehingga dana yang diterima oleh guru-guru daerah terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2012 sebesar Rp3.363.312.540,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh rupiah) setelah dipotong pajak;

- Bahwa dari Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2012 sebesar Rp3.363.312.540,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh rupiah) setelah dipotong pajak yang harus diterima oleh 133 (seratus tiga puluh tiga) orang guru yang masing-masing mendapatkan satu kali gaji pokok per bulan terhitung dari bulan Januari 2012 sampai Desember 2012 terdapat 38 (tiga puluh delapan) guru penerima bantuan yang seharusnya menerima senilai Rp972.992.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tetapi diterima sebesar Rp742.782.455,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) karena dilakukan pemotongan sebesar Rp230.210.045,00 (dua ratus tiga puluh juta dua ratus sepuluh ribu empat puluh lima rupiah);
- Bahwa dalam melakukan punggutan atau pemotongan Terdakwa Muhanis Yahya Beceran, S.Pd melakukannya dengan tiga cara yaitu:
 1. Dengan melakukan pemotongan secara langsung:
 - Untuk tahun 2010 Terdakwa Muhanis Yahya Beceran, S.Pd melakukan pemotongan secara langsung kepada 15 (lima belas) orang guru dengan jumlah bervariasi sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Untuk tahun 2011 Terdakwa Muhanis Yahya Beceran, S.Pd melakukan pemotongan secara langsung kepada 31 (tiga puluh satu) orang guru dengan jumlah bervariasi sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp52.008.000,00 (lima puluh dua juta delapan ribu rupiah);
 - Untuk tahun 2012 Terdakwa Muhanis Yahya Beceran, S.Pd melakukan pemotongan secara langsung kepada 35 (tiga puluh liman) orang guru



dengan jumlah bervariasi sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp55.600.000,00 (lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

2. Dengan melakukan pemotongan secara tidak langsung dalam hal ini mengambil dana tunjangan yang masuk dalam rekening guru penerima tanpa sepengetahuan dari guru penerima karena Terdakwa Muhanis Yahya Beceran, S.Pd yang memegang buku rekening, kartu ATM dan nomor PIN kartu ATM tersebut:

- Untuk tahun 2009, ada 2 (dua) orang guru yang kekurangan dalam penerimaan dana tunjangan khusus guru daerah terpencil dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp2.540.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Untuk tahun 2010, ada 13 (tiga belas) orang guru yang kekurangan dalam penerimaan dana tunjangan khusus guru daerah terpencil dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp11.689.019,00 (sebelas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan belas rupiah);
- Untuk tahun 2011, ada 27 (dua puluh tujuh) orang guru yang kekurangan dalam penerimaan dana tunjangan khusus guru daerah terpencil dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp147.213.420,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- Untuk tahun 2012, ada 35 (tiga puluh lima) orang guru yang kekurangan dalam penerimaan dana tunjangan khusus guru daerah terpencil dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp179.610.045,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu empat puluh lima rupiah);

3. Dengan tidak memberikan dana tunjangan khusus guru daerah terpencil selama satu tahun yakni:

Terdakwa Muhanis Yahya Beceran, S.Pd tidak memberikan dana tunjangan khusus guru daerah terpencil milik saksi Maslia K. Said yang seharusnya menerima pada tahun 2011 dan jumlah dana yang tidak diberikan oleh Terdakwa Muhanis sebesar Rp20.152.800,00 (dua puluh juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Atas pungutan atau pemotongan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur sebagai berikut:

- 1 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu:

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;

- Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu:

Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

- Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesional yaitu:

Tunjangan khusus bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional guru dan dosen diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesional yaitu:

Tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru baik pegawai negeri sipil maupun bukan pegawai negeri sipil, dianggarkan dalam anggaran pemerintah dan/atau anggaran pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Bahwa perbuatan Terdakwa MUHANIS YAHYA BECERAN, S.Pd selaku Sekretaris Pengelola Tunjangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una pada Tahun 2009 s/d Tahun 2012 yang telah melakukan punggutan atau pemotongan dana tunjangan khusus daerah terpencil (Gudacil) anggaran tahun 2009, 2010, 2011 dan tahun 2012 sebesar Rp486.613.284,00 (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Nomor: SR-26/PW19/5/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dana Tunjangan Khusus Guru Daerah Terpencil Tahun 2009 s/d 2012 pada Kabupaten Tojo Una-Una;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa MUHANIS YAHYA BECERAN, S.Pd, selaku Sekretaris Pengelola Tunjangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2009 s/d tahun 2012, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Primair di atas, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini Dana Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una sebesar Rp486.613.284,00 (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa guru yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tojo Una Una pada Tahun 2009 mendapatkan tunjangan khusus sesuai dengan Keputusan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Nomor: 12406.1809/F/SK/2009 tanggal 16 Oktober 2009 tentang Penerima Bantuan Kesejahteraan Guru Daerah Khusus Tahun 2009 Kabupaten Tojo Una Una;
- Bahwa berdasarkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 804/073.0645/DIKPORA tanggal 01 Juni 2009 tentang Pengangkatan Pengelola Program Bantuan Kesejahteraan Guru daerah Khusus (terpencil) TA.2009 dengan susunan panitia:
 1. Penanggung Jawab : Drs. AS'AD IDRIS AKUBA, M.Si;
 2. Ketua : TASIBAN EFENDI, S.Pd;
 3. Sekretaris : MUHANIS, S.Pd;

Hal. 11 dari 45 hal. Put. No. 2323 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bendahara : AMIR PK. TUTUNA, A.Ma.Pd;

5. Anggota : 1. ASMAWATI;

2. NENING SETIAWATI SUKMONO;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kantor Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulteng tahun Anggaran 2009 dari anggaran sebesar Rp812.430.000,00 yang sudah dicairkan dari Bendahara Umum Negara dengan rincian sebagai berikut:

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 216922N/051/112 tanggal 02 Desember 2009 sebesar Rp677.025.000,00 (setelah dipotong Pajak);

2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 220979N/051/2009 tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp135.405.000,00 (setelah dipotong pajak);

Dari pencairan Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2009 sebesar Rp812.430.000,00 yang harus diterima oleh 59 (lima puluh sembilan) orang guru yang masing-masing mendapatkan Rp1.350.000,00 per bulan terhitung dari bulan Januari 2009 sampai Desember 2009 melalui rekening BNI cabang Poso atas nama-nama guru penerima setelah dipotong pajak penghasilan sebesar 15% sehingga dana yang diterima oleh guru-guru daerah terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2009 sebesar Rp812.430.000,00 setelah dipotong pajak;

- Bahwa dari Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2009 sebesar Rp812.430.000,00 setelah dipotong pajak yang harus diterima oleh 59 (lima puluh sembilan) orang guru yang masing-masing mendapatkan Rp1.350.000,00 per bulan terhitung dari bulan Januari 2009 sampai Desember 2009 terdapat dua orang guru yakni saksi Suhardin A.Ma yang hanya menerima sebesar Rp13.000.000,00 yang seharusnya sebesar Rp13.770.000,00 dan saksi Bidayati Hadji Tata, A.Ma yang hanya menerima sebesar Rp12.000.000,00 yang seharusnya sebesar Rp13.770.000,00;

- Bahwa guru yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tojo Una Una pada Tahun 2010 mendapatkan tunjangan khusus sesuai dengan Keputusan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Nomor: 8144.1809/F/SK/2010 tanggal 16 Juni 2010 dan Keputusan Dirjen PMPTK Nomor: 14576.1809/F/SK/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Penerima Bantuan Kesejahteraan Guru Daerah Khusus Tahun 2010 Kabupaten Tojo Una Una;

- Bahwa berdasarkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 802/053/DIKPORA tanggal 5 Januari 2010 tentang

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pengelola Program Bantuan Kesejahteraan Guru Daerah Khusus (terpencil) TA.2010 dengan susunan panitia:

1. Penanggung Jawab : ARPAN PANDO'O, S.Pd;
2. Ketua : TASIBAN EFENDI, S.Pd;
3. Sekretaris : MUHANIS, S.Pd;
4. Anggota : 1. RINI MADENGKE;
2. NENING SETIAWATI SUKMONO

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kantor Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulteng tahun Anggaran 2010 dari anggaran sebesar Rp812.430.000,00 yang sudah dicairkan dari Bendahara Umum Negara dengan rincian sebagai berikut:

1 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 415606Q/051/111 tanggal 10 Agustus 2010 sebesar Rp358.020.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah);

2 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 428977Q/051/111 tanggal 03 Nopember 2010 sebesar Rp238.680.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 433628Q/051/111 tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp119.340.000,00 (seratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

4 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 432857Q/051/111 tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp32.130.000,00 (tiga puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

5 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 421424Q/051/111 tanggal 01 Oktober 2010 sebesar Rp64.260.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Dari pencairan Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2010 sebesar Rp812.430.000,00 (delapan ratus dua belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang harus diterima oleh 59 (lima puluh sembilan) orang guru yang masing-masing mendapatkan Rp1.350.000,00 per bulan dihitung dari bulan Januari 2010 sampai Desember 2010 melalui rekening BNI cabang Poso atas nama-nama guru penerima setelah dipotong pajak penghasilan sebesar 15% sehingga dana yang diterima oleh guru-guru daerah terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2010 sebesar Rp812.430.000,00 setelah dipotong pajak;

Hal. 13 dari 45 hal. Put. No. 2323 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2010 sebesar Rp812.430.000,00 setelah dipotong pajak yang harus diterima oleh 59 (lima puluh sembilan) orang guru yang masing-masing mendapatkan Rp1.350.000,00 per bulan terhitung dari bulan Januari 2010 sampai Desember 2010 terdapat 15 (lima belas) guru penerima bantuan yang seharusnya menerima senilai Rp206.550.000,00 (dua ratus enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi diterima sebesar Rp172.060.981,00 (seratus tujuh puluh dua juta enam puluh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) karena dilakukan pemotongan sebesar Rp34.489.019,00 (tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan belas rupiah);
- Bahwa guru yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tojo Una Una pada Tahun 2011 mendapatkan tunjangan khusus sesuai dengan Keputusan Kemendiknas Nomor: 0035.1809/C5.6/KH/SK/2011 tanggal 15 Juli 2011, Kemendiknas Nomor: 0119.1809/C5.6/KH/SK/2011 tanggal 13 Agustus 2011, Kemendiknas Nomor: 0140.1809/C5.6/KH/SK/2011 tanggal 19 Agustus 2011, Kemendiknas Nomor: 0227.1809/C5.6/KH/SK/2011 tanggal 22 Agustus 2011 dan Kemendiknas Nomor: 0306.1809/C5.6/KH/SK/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Penerima Tunjangan Khusus bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus pada Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa berdasarkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 804/034/DIKPORA tanggal 11 Januari 2011 tentang Pembentukan Pengelola Tunjangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011 dengan susunan panitia:
 1. Pelindung/Penasehat : ARPAN PANDO'O, S.Pd;
 2. Pengarah Teknis : ASRIMAN, S.Pd;
 3. Ketua : MUBIN LEMBANG, S.Pd;
 4. Sekretaris : MUHANIS, S.Pd;
 5. Anggota : 1. RADHIYAH HASLIM, A.Md;
2. NENING SETIAWATI SUKMONO;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kantor Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulteng tahun Anggaran 2011 dari anggaran sebesar Rp2.062.681.145,00 (dua miliar enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh lima rupiah) yang sudah dicairkan dari Bendahara Umum Negara dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 762691V/051/111 tanggal 25 Agustus 2011 sebesar Rp789.748.890.- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
- 2 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 770221V/051/111 tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp237.306.710.- (dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
- 3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 783032V/051/111 tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp18.032.400.- (delapan belas juta tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- 4 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 770219V/051/111 tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp454.746.285,00 (empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);
- 5 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 783046V/051/111 tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp41.780.400.- (empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);
- 6 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 782954V/051/111 tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp507.542.160.- (lima ratus tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah);
- 7 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 784697V/051/111 tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp7.513.500.- (tujuh juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);
- 8 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 784876V/051/111 tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp6.010.800.- (enam juta sepuluh ribu delapan ratus rupiah);

Dari pencairan Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2011 sebesar Rp2.062.681.145,00 (dua miliar enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh lima rupiah) yang harus diterima oleh 103 (seratus tiga) orang guru yang masing-masing mendapatkan sebesar satu kali gaji pokok per bulan terhitung dari bulan Januari 2011 sampai Desember 2011 melalui rekening BNI Cabang Poso atas nama-nama guru penerima setelah dipotong pajak penghasilan sebesar 15% sehingga dana yang diterima oleh guru-guru daerah terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2010 sebesar Rp2.062.681.145,00 (dua miliar enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak;

Hal. 15 dari 45 hal. Put. No. 2323 K/Pid.Sus/2014



- Bahwa dari Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2011 sebesar Rp2.062.681.145,00 (dua miliar enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak yang harus diterima oleh 103 (seratus tiga) orang guru yang masing-masing mendapatkan satu kali gaji pokok per bulan terhitung dari bulan Januari 2011 sampai Desember 2011 terdapat 36 (tiga puluh enam) guru penerima bantuan yang seharusnya menerima senilai Rp701.502.420,00 (tujuh ratus satu juta lima ratus dua ribu empat ratus dua puluh rupiah) tetapi diterima sebesar Rp482.128.200,00 (empat ratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah) karena dilakukan pemotongan sebesar Rp219.374.220,00 (dua ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa guru yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tojo Una Una pada Tahun 2012 mendapatkan tunjangan khusus sesuai dengan Keputusan Kemendiknas Nomor: 0073.1809/C5.6/KH/SK/2012 tanggal 11 Maret 2012, Keputusan Kemendiknas Nomor: 0113.1809/C5.6/KH/SK/2012 tanggal 11 Maret 2012, tentang Penerima Tunjangan Khusus bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus pada Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa berdasarkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 804/024.495/DIKPORA tanggal 19 Maret 2012 tentang Pengelola Tunjangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2012 dengan susunan panitia:
 1. Pelindung/Penasehat : ARPAN PANDO'O, S.Pd;
 2. Pengarah Teknis : ASRIMAN, S.Pd;
 3. Ketua : ALFIAN MATAJENG, S.Pd;
 4. Sekretaris : MUHANIS Y. BECERAN, S.Pd;
 5. Anggota : 1. NENING SETIAWATI SUKMONO;
2. RADHIYAH HASLIM, A.Md;
3. MOH. ALI T. USMAN;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kantor Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulteng tahun Anggaran 2012 dari anggaran sebesar Rp3.363.312.540,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh rupiah) yang sudah dicairkan dari Bendahara Umum Negara dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 553144Z/051/111 tanggal 20 Juni 2012 sebesar Rp1.326.439.725,- (satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
- 2 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 553130Z/051/111 tanggal 20 Juni 2012 sebesar Rp64.125.000,00 (enam puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 555308Z/051/111 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp12.825.000,00 (dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 4 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 555311Z/051/111 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp265.287.945,00 (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);
- 5 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 555310Z/051/111 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp12.978.600,00 (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
- 6 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 802580A/051/111 tanggal 19 September 2012 sebesar Rp802.353.135,00 (delapan ratus dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
- 7 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 802581A/051/111 tanggal 19 September 2012 sebesar Rp38.475.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 8 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 817232A/051/111 tanggal 05 Desember 2012 sebesar Rp802.353.135,00 (delapan ratus dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
- 9 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 817233A/051/111 tanggal 05 Desember 2012 sebesar Rp38.475.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dari pencairan Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2012 sebesar Rp3.363.312.540,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh rupiah) yang harus diterima oleh 133 (seratus tiga puluh tiga) orang guru yang masing-masing mendapatkan sebesar satu kali gaji pokok per bulan terhitung dari bulan Januari 2012 sampai Desember 2012 melalui rekening BNI Cabang Poso atas nama-nama guru penerima setelah dipotong pajak penghasilan sebesar 15% sehingga dana yang diterima oleh guru-guru daerah terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2012 sebesar

Hal. 17 dari 45 hal. Put. No. 2323 K/Pid.Sus/2014



Rp3.363.312.540,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh rupiah) setelah dipotong pajak;

- Bahwa dari Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2012 sebesar Rp3.363.312.540,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh rupiah) setelah dipotong pajak yang harus diterima oleh 133 (seratus tiga puluh tiga) orang guru yang masing-masing mendapatkan satu kali gaji pokok per bulan terhitung dari bulan Januari 2012 sampai Desember 2012 terdapat 38 (tiga puluh delapan) guru penerima bantuan yang seharusnya menerima senilai Rp972.992.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tetapi diterima sebesar Rp742.782.455,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) karena dilakukan pemotongan sebesar Rp230.210.045,00 (dua ratus tiga puluh juta dua ratus sepuluh ribu empat puluh lima rupiah);
- Bahwa dalam melakukan punggutan atau pemotongan Terdakwa Muhanis Yahya Beceran, S.Pd melakukannya dengan tiga cara yaitu:
 1. Dengan melakukan pemotongan secara langsung;
 - Untuk tahun 2010 Terdakwa Muhanis Yahya Beceran, S.Pd melakukan pemotongan secara langsung kepada 15 (lima belas) orang guru dengan jumlah bervariasi sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Untuk tahun 2011 Terdakwa Muhanis Yahya Beceran, S.Pd melakukan pemotongan secara langsung kepada 31 (tiga puluh satu) orang guru dengan jumlah bervariasi sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp52.008.000,00 (lima puluh dua juta delapan ribu rupiah);
 - Untuk tahun 2012 Terdakwa Muhanis Yahya Beceran, S.Pd melakukan pemotongan secara langsung kepada 35 (tiga puluh lima) orang guru dengan jumlah bervariasi sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp55.600.000,00 (lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
 2. Dengan melakukan pemotongan secara tidak langsung dalam hal ini mengambil dana tunjangan yang masuk dalam rekening guru penerima tanpa sepengetahuan dari guru penerima karena Terdakwa Muhanis Yahya Beceran, S.Pd yang memegang buku rekening, kartu ATM dan nomor PIN kartu ATM tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk tahun 2009, ada 2 (dua) orang guru yang kekurangan dalam penerimaan dana tunjangan khusus guru daerah terpencil dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp2.540.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Untuk tahun 2010, ada 13 (tiga belas) orang guru yang kekurangan dalam penerimaan dana tunjangan khusus guru daerah terpencil dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp11.689.019,00 (sebelas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan belas rupiah);
 - Untuk tahun 2011, ada 27 (dua puluh tujuh) orang guru yang kekurangan dalam penerimaan dana tunjangan khusus guru daerah terpencil dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp147.213.420,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus dua puluh rupiah);
 - Untuk tahun 2012, ada 35 (tiga puluh lima) orang guru yang kekurangan dalam penerimaan dana tunjangan khusus guru daerah terpencil dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp179.610.045,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu empat puluh lima rupiah);
3. Dengan tidak memberikan dana tunjangan khusus guru daerah terpencil selama satu tahun yakni:
- Terdakwa Muhanis Yahya Beceran, S.Pd tidak memberikan dana tunjangan khusus guru daerah terpencil milik saksi Maslia K. Said yang seharusnya menerima pada tahun 2011 dan jumlah dana yang tidak diberikan oleh Terdakwa Muhanis sebesar Rp20.152.800,00 (dua puluh juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- Atas pungutan atau pemotongan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur sebagai berikut:
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu:
Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu:

Hal. 19 dari 45 hal. Put. No. 2323 K/Pid.Sus/2014



Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi;

- Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesional yaitu:

Tunjangan khusus bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional guru dan dosen diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesional yaitu:

Tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru baik pegawai negeri sipil maupun bukan pegawai negeri sipil, dianggarkan dalam anggaran pemerintah dan/atau anggaran pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Bahwa perbuatan Terdakwa MUHANIS YAHYA BECERAN, S.Pd selaku Sekretaris Pengelola Tunjangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una pada Tahun 2009 s/d Tahun 2012 yang telah melakukan pungutan atau pemotongan dana tunjangan khusus daerah terpencil (Gudacil) anggaran tahun 2009, 2010, 2011 dan tahun 2012 sebesar Rp486.613.284,00 (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: SR-26/PW19/5/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dana Tunjangan Khusus Guru Daerah Terpencil Tahun 2009 s/d 2012 pada Kabupaten Tojo Una-Una;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa MUHANIS YAHYA BECERAN, S.Pd, selaku Sekretaris Pengelola Tunjangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2009 s/d tahun 2012, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Primair di atas, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut, Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang dalam hal ini Dana Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una sebesar Rp486.613.284,00 (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa guru yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tojo Una Una pada Tahun 2009 mendapatkan tunjangan khusus sesuai dengan Keputusan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Nomor: 12406.1809/F/SK/2009 tanggal 16 Oktober 2009 tentang Penerima Bantuan Kesejahteraan Guru Daerah Khusus Tahun 2009 Kabupaten Tojo Una Una;
- Bahwa berdasarkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 804/073.0645/DIKPORA tanggal 01 Juni 2009 tentang Pengangkatan Pengelola Program Bantuan Kesejahteraan Guru daerah Khusus (terpencil) TA.2009 dengan susunan Panitia:

1. Penanggung Jawab : Drs. AS'AD IDRIS AKUBA, M.Si;
2. Ketua : TASIBAN EFENDI, S.Pd;
3. Sekretaris : MUHANIS, S.Pd;
4. Bendahara : AMIR PK. TUTUNA, A.Ma.Pd;
5. Anggota : 1. ASMAWATI;
2. NENING SETIAWATI SUKMONO;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kantor Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulteng tahun Anggaran 2009 dari anggaran sebesar

Hal. 21 dari 45 hal. Put. No. 2323 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp812.430.000,00 yang sudah dicairkan dari Bendahara Umum Negara dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 216922N/051/112 tanggal 02 Desember 2009 sebesar Rp677.025.000,00 (setelah dipotong pajak);
- 2 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 220979N/051/2009 tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp135.405.000,00 (setelah dipotong pajak);

Dari pencairan Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2009 sebesar Rp812.430.000,00 yang harus diterima oleh 59 (lima puluh sembilan) orang guru yang masing-masing mendapatkan Rp1.350.000,00 per bulan terhitung dari bulan Januari 2009 sampai Desember 2009 melalui rekening BNI cabang Poso atas nama-nama guru penerima setelah dipotong pajak penghasilan sebesar 15% sehingga dana yang diterima oleh guru-guru daerah terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2009 sebesar Rp812.430.000,00 setelah dipotong pajak;

- Bahwa dari Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2009 sebesar Rp812.430.000,00 setelah dipotong pajak yang harus diterima oleh 59 (lima puluh sembilan) orang guru yang masing-masing mendapatkan Rp1.350.000,00 per bulan terhitung dari bulan Januari 2009 sampai Desember 2009 terdapat dua orang guru yakni saksi Suhardin A.Ma yang hanya menerima sebesar Rp13.000.000,00 yang seharusnya sebesar Rp13.770.000,00 dan saksi Bidayati Hadji Tata, A.Ma yang hanya menerima sebesar Rp12.000.000,00 yang seharusnya sebesar Rp13.770.000,00;
- Bahwa guru yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tojo Una Una pada Tahun 2010 mendapatkan tunjangan khusus sesuai dengan Keputusan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Nomor: 8144.1809/F/SK/2010 tanggal 16 Juni 2010 dan Keputusan Dirjen PMPTK Nomor: 14576.1809/F/SK/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Penerima Bantuan Kesejahteraan Guru Daerah Khusus Tahun 2010 Kabupaten Tojo Una Una;
- Bahwa berdasarkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 802/053/DIKPORA tanggal 5 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pengelola Program Bantuan Kesejahteraan Guru Daerah Khusus (terpencil) TA. 2010 dengan susunan Panitia:
 1. Penanggung Jawab : ARPAN PANDO'O, S.Pd;
 2. Ketua : TASIBAN EFENDI, S.Pd;

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sekretaris : MUHANIS, S.Pd;
4. Anggota : 1. RINI MADENGKE;
2. NENING SETIAWATI SUKMONO;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kantor Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulteng tahun Anggaran 2010 dari anggaran sebesar Rp812.430.000,00 yang sudah dicairkan dari Bendahara Umum Negara dengan rincian sebagai berikut:

1 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 415606Q/051/111 tanggal 10 Agustus 2010 sebesar Rp358.020.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah);

2 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 428977Q/051/111 tanggal 03 Nopember 2010 sebesar Rp238.680.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 433628Q/051/111 tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp119.340.000,00 (seratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

4 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 432857Q/051/111 tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp32.130.000,00 (tiga puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

5 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 421424Q/051/111 tanggal 01 oktober 2010 sebesar Rp64.260.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Dari pencairan Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2010 sebesar Rp812.430.000,00 (delapan ratus dua belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang harus diterima oleh 59 (lima puluh sembilan) orang guru yang masing-masing mendapatkan Rp1.350.000,00 per bulan dihitung dari bulan Januari 2010 sampai Desember 2010 melalui rekening BNI cabang Poso atas nama-nama guru penerima setelah dipotong pajak penghasilan sebesar 15% sehingga dana yang diterima oleh guru-guru daerah terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2010 sebesar Rp812.430.000,00 setelah dipotong pajak;

- Bahwa dari Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2010 sebesar Rp812.430.000,00 setelah dipotong pajak yang harus diterima oleh 59 (lima puluh sembilan) orang guru yang masing-masing mendapatkan Rp1.350.000,00 per bulan dihitung dari bulan Januari 2010 sampai Desember 2010 terdapat 15 (lima belas) guru penerima bantuan yang

Hal. 23 dari 45 hal. Put. No. 2323 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya menerima senilai Rp206.550.000,00 (dua ratus enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi diterima sebesar Rp172.060.981,00 (seratus tujuh puluh dua juta enam puluh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) karena dilakukan pemotongan sebesar Rp34.489.019,00 (tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan belas rupiah);

- Bahwa guru yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tojo Una Una pada Tahun 2011 mendapatkan tunjangan khusus sesuai dengan Keputusan Kemendiknas Nomor: 0035.1809/C5.6/KH/SK/2011 tanggal 15 Juli 2011, Kemendiknas Nomor: 0119.1809/C5.6/KH/SK/2011 tanggal 13 Agustus 2011, Kemendiknas Nomor: 0140.1809/C5.6/KH/SK/2011 tanggal 19 Agustus 2011, Kemendiknas Nomor: 0227.1809/C5.6/KH/SK/2011 tanggal 22 Agustus 2011 dan Kemendiknas Nomor: 0306.1809/C5.6/KH/SK/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Penerima Tunjangan Khusus bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus pada Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa berdasarkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 804/034/DIKPORA tanggal 11 Januari 2011 tentang Pembentukan Pengelola Tunjangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011 dengan susunan Panitia:

1. Pelindung/Penasehat : ARPAN PANDO'O, S.Pd;
2. Pengarah Teknis : ASRIMAN, S.Pd;
3. Ketua : MUBIN LEMBANG, S.Pd;
4. Sekretaris : MUHANIS, S.Pd;
5. Anggota : 1. RADHIYAH HASLIM, A.Md;
2. NENING SETIAWATI SUKMONO;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kantor Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulteng tahun Anggaran 2011 dari anggaran sebesar Rp2.062.681.145,00 (dua miliar enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh lima rupiah) yang sudah dicairkan dari Bendahara Umum Negara dengan rincian sebagai berikut:

1 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 762691V/051/111 tanggal 25 Agustus 2011 sebesar Rp789.748.890,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 770221V/051/111 tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp237.306.710.- (dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
- 3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 783032V/051/111 tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp18.032.400.- (delapan belas juta tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- 4 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 770219V/051/111 tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp454.746.285,00 (empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);
- 5 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 783046V/051/111 tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp41.780.400.- (empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);
- 6 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 782954V/051/111 tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp507.542.160.- (lima ratus tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah);
- 7 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 784697V/051/111 tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp7.513.500.- (tujuh juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);
- 8 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 784876V/051/111 tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp6.010.800.- (enam juta sepuluh ribu delapan ratus rupiah);

Dari pencairan Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2011 sebesar Rp2.062.681.145,00 (dua miliar enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh lima rupiah) yang harus diterima oleh 103 (seratus tiga) orang guru yang masing-masing mendapatkan sebesar satu kali gaji pokok per bulan terhitung dari bulan Januari 2011 sampai Desember 2011 melalui rekening BNI Cabang Poso atas nama-nama guru penerima setelah dipotong pajak penghasilan sebesar 15% sehingga dana yang diterima oleh guru-guru daerah terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2010 sebesar Rp2.062.681.145,00 (dua miliar enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak;

- Bahwa dari Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2011 sebesar Rp2.062.681.145,00 (dua miliar enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak yang harus diterima oleh 103 (seratus tiga) orang guru yang

Hal. 25 dari 45 hal. Put. No. 2323 K/Pid.Sus/2014



masing-masing mendapatkan satu kali gaji pokok per bulan dihitung dari bulan Januari 2011 sampai Desember 2011 terdapat 36 (tiga puluh enam) guru penerima bantuan yang seharusnya menerima senilai Rp701.502.420,00 (tujuh ratus satu juta lima ratus dua ribu empat ratus dua puluh rupiah) tetapi diterima sebesar Rp482.128.200,00 (empat ratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah) karena dilakukan pemotongan sebesar Rp219.374.220,00 (dua ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa guru yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tojo Una Una pada Tahun 2012 mendapatkan tunjangan khusus sesuai dengan Keputusan Kemendiknas Nomor: 0073.1809/C5.6/KH/SK/2012 tanggal 11 Maret 2012, Keputusan Kemendiknas Nomor: 0113.1809/C5.6/KH/SK/2012 tanggal 11 Maret 2012, tentang Penerima Tunjangan Khusus bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus pada Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa berdasarkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 804/024.495/DIKPORA tanggal 19 Maret 2012 tentang Pengelola Tunjangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2012 dengan susunan Panitia:
 1. Pelindung/Penasehat : ARPAN PANDO'O, S.Pd;
 2. Pengarah Teknis : ASRIMAN, S.Pd;
 3. Ketua : ALFIAN MATAJENG, S.Pd;
 4. Sekretaris : MUHANIS Y. BECERAN, S.Pd;
 5. Anggota : 1. NENING SETIAWATI SUKMONO;
2. RADHIYAH HASLIM, A.Md;
3. MOH. ALI T. USMAN;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kantor Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulteng tahun Anggaran 2012 dari anggaran sebesar Rp3.363.312.540,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh rupiah) yang sudah dicairkan dari Bendahara Umum Negara dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 553144Z/051/111 tanggal 20 Juni 2012 sebesar Rp1.326.439.725,- (satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 553130Z/051/111 tanggal 20 Juni 2012 sebesar Rp64.125.000,00 (enam puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 555308Z/051/111 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp12.825.000,00 (dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 4 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 555311Z/051/111 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp265.287.945,00 (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);
- 5 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 555310Z/051/111 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp12.978.600.- (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
- 6 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 802580A/051/111 tanggal 19 September 2012 sebesar Rp802.353.135.- (delapan ratus dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
- 7 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 802581A/051/111 tanggal 19 September 2012 sebesar Rp38.475.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 8 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 817232A/051/111 tanggal 05 Desember 2012 sebesar Rp802.353.135.- (delapan ratus dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
- 9 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 817233A/051/111 tanggal 05 Desember 2012 sebesar Rp38.475.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dari pencairan Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2012 sebesar Rp3.363.312.540,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh rupiah) yang harus diterima oleh 133 (seratus tiga puluh tiga) orang guru yang masing-masing mendapatkan sebesar satu kali gaji pokok per bulan terhitung dari bulan Januari 2012 sampai Desember 2012 melalui rekening BNI Cabang Poso atas nama-nama guru penerima setelah dipotong pajak penghasilan sebesar 15% sehingga dana yang diterima oleh guru-guru daerah terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2012 sebesar Rp3.363.312.540,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh rupiah) setelah dipotong pajak;

Hal. 27 dari 45 hal. Put. No. 2323 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari Anggaran Tunjangan Guru Daerah Terpencil Kabupaten Tojo Una Una tahun 2012 sebesar Rp3.363.312.540,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh rupiah) setelah dipotong pajak yang harus diterima oleh 133 (seratus tiga puluh tiga) orang guru yang masing-masing mendapatkan satu kali gaji pokok per bulan terhitung dari bulan Januari 2012 sampai Desember 2012 terdapat 38 (tiga puluh delapan) guru penerima bantuan yang seharusnya menerima senilai Rp972.992.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tetapi diterima sebesar Rp742.782.455,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) karena dilakukan pemotongan sebesar Rp230.210.045,00 (dua ratus tiga puluh juta dua ratus sepuluh ribu empat puluh lima rupiah);
- Bahwa dalam melakukan punggutan atau pemotongan Terdakwa Muhanis Yahya Beceran, S.Pd melakukannya dengan tiga cara yaitu:
 1. Dengan melakukan pemotongan secara langsung;
 - Untuk tahun 2010 Terdakwa Muhanis Yahya Beceran, S.Pd melakukan pemotongan secara langsung kepada 15 (lima belas) orang guru dengan jumlah bervariasi sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Untuk tahun 2011 Terdakwa Muhanis Yahya Beceran, S.Pd melakukan pemotongan secara langsung kepada 31 (tiga puluh satu) orang guru dengan jumlah bervariasi sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp52.008.000,00 (lima puluh dua juta delapan ribu rupiah);
 - Untuk tahun 2012 Terdakwa Muhanis Yahya Beceran, S.Pd melakukan pemotongan secara langsung kepada 35 (tiga puluh liman) orang guru dengan jumlah bervariasi sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp55.600.000,00 (lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
 2. Dengan melakukan pemotongan secara tidak langsung dalam hal ini mengambil dana tunjangan yang masuk dalam rekening guru penerima tanpa sepengetahuan dari guru penerima karena Terdakwa Muhanis Yahya Beceran, S.Pd yang memegang buku rekening, kartu ATM dan nomor PIN kartu ATM tersebut;
 - Untuk tahun 2009, ada 2 (dua) orang guru yang kekurangan dalam penerimaan dana tunjangan khusus guru daerah terpencil dengan jumlah



keseluruhannya sebesar Rp2.540.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

- Untuk tahun 2010, ada 13 (tiga belas) orang guru yang kekurangan dalam penerimaan dana tunjangan khusus guru daerah terpencil dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp11.689.019,00 (sebelas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan belas rupiah);
 - Untuk tahun 2011, ada 27 (dua puluh tujuh) orang guru yang kekurangan dalam penerimaan dana tunjangan khusus guru daerah terpencil dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp147.213.420,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus dua puluh rupiah);
 - Untuk tahun 2012, ada 35 (tiga puluh lima) orang guru yang kekurangan dalam penerimaan dana tunjangan khusus guru daerah terpencil dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp179.610.045,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu empat puluh lima rupiah);
3. Dengan tidak memberikan dana tunjangan khusus guru daerah terpencil selama satu tahun yakni:

Terdakwa Muhanis Yahya Beceran, S.Pd tidak memberikan dana tunjangan khusus guru daerah terpencil milik saksi Maslia K. Said yang seharusnya menerima pada tahun 2011 dan jumlah dana yang tidak diberikan oleh Terdakwa Muhanis sebesar Rp20.152.800,00 (dua puluh juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

- Atas pungutan atau pemotongan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu:

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;

- Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu:

Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi,

Hal. 29 dari 45 hal. Put. No. 2323 K/Pid.Sus/2014



tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi;

- Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesional yaitu:

Tunjangan khusus bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional guru dan dosen diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesional yaitu:

Tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru baik pegawai negeri sipil maupun bukan pegawai negeri sipil, dianggarkan dalam anggaran pemerintah dan/atau anggaran pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Bahwa perbuatan Terdakwa MUHANIS YAHYA BECERAN, S.Pd selaku Sekretaris Pengelola Tunjangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una pada Tahun 2009 s/d Tahun 2012 yang telah melakukan pungutan atau pemotongan dana tunjangan khusus daerah terpencil (Gudacil) anggaran tahun 2009, 2010, 2011 dan tahun 2012 sebesar Rp486.613.284,00 (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: SR-26/PW19/5/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dana Tunjangan Khusus Guru Daerah Terpencil Tahun 2009 s/d 2012 pada Kabupaten Tojo Una-Una;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf F Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ampana tanggal 14 Mei 2014 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa MUHANIS YAHYA BECERAN, S.Pd tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
- 2) Membebaskan oleh karenanya Terdakwa MUHANIS YAHYA BECERAN, S.Pd dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3) Menyatakan Terdakwa MUHANIS YAHYA BECERAN, S.Pd terbukti bersalah “melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair ;
- 4) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHANIS YAHYA BECERAN, S.Pd dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan membayar denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 5) Menghukum Terdakwa MUHANIS YAHYA BECERAN, S.Pd membayar uang pengganti sebesar Rp451.113.284,00 (empat ratus lima puluh satu juta seratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
- 6) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2009 Nomor: 0065.1/023-08.3/XXIV/2009, sebanyak 12 (dua belas) lembar yang telah dilegalisir;
 - 2 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Daftar Rekapitulasi Penerima Bantuan Kesejahteraan Guru Daerah Khusus untuk Kabupaten Tojo Una Una tahun 2009, sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang telah dilegalisir;

Hal. 31 dari 45 hal. Put. No. 2323 K/Pid.Sus/2014



- 3 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 12406.1809/F/SK/2009, tanggal 16 Oktober 2009, tentang Penerima Bantuan Kesejahteraan Guru Daerah Khusus tahun 2009 Kabupaten Tojo Una Una Propinsi Sulawesi Tengah beserta lampirannya, sebanyak 5 (lima) lembar yang telah dilegalisir;
- 4 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 800.05/05.11/PMPTK/PD, tanggal 07 April 2009, tentang Pengangkatan Staf Pengelola Program Peningkatan Mutu dan Profesionalisme Guru serta Pengelola SAI tahun anggaran 2009 beserta lampirannya, sebanyak 6 (enam) lembar yang telah dilegalisir;
- 5 1 (satu) bundel foto copy Pedoman Pemberian Bantuan Kesejahteraan Guru Daerah Khusus yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidik Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009 sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar yang telah dilegalisir;
- 6 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2010 Nomor: 0239/023-08.3/XXIV/2010, sebanyak 11 (sebelas) lembar yang telah dilegalisir;
- 7 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Daftar nama Penerima Bantuan Kesejahteraan Guru Daerah Khusus untuk Kabupaten Tojo Una Una tahun 2010, sebanyak 11 (sebelas) lembar yang telah dilegalisir;
- 8 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor: 8144.1809/F/SK/2010, tanggal 16 Juni 2010, tentang Penerima Bantuan Kesejahteraan Guru Daerah Khusus tahun 2010 Kabupaten Tojo Una Una Propinsi Sulawesi Tengah beserta lampirannya, sebanyak 5 (lima) lembar yang telah dilegalisir;
- 9 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor: 14576.1809/F/SK/2010, tanggal 30 Agustus 2010, tentang Penerima Bantuan Kesejahteraan Guru Daerah Khusus



- tahun 2010 Kabupaten Tojo Una Una Propinsi Sulawesi Tengah beserta lampirannya, sebanyak 3 (tiga) lembar yang telah dilegalisir;
- 10 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 821.2/44.22/PMPTK/PD, tanggal 01 Februari 2010, tentang Pengangkatan staf pengelola program peningkatan mutu dan profesionalisme guru serta penanggung jawab SAI tahun anggaran 2009 beserta lampirannya, sebanyak 6 (enam) lembar yang telah dilegalisir;
 - 11 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011, Nomor: 0757/023-08.3.01/24/2011 sebanyak 17 (tujuh belas) lembar yang telah dilegalisir;
 - 12 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan daftar nama penerima bantuan kesejahteraan guru Daerah Khusus untuk Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2011, sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar yang telah dilegalisir;
 - 13 1 (satu) bundel surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penerima Tunjangan Khusus Bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus pada Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah beserta lampirannya, sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar yang telah dilegalisir;
 - 14 1 (satu) rangkap foto copy surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 800.05/50.22/PMPTK/PD, tanggal 12 Mei 2011 tentang Pengangkatan Staf Pengelola Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar serta Penanggungjawab SAI TA.2011 beserta lampirannya, sebanyak 6 (enam) lembar yang telah dilegalisir;
 - 15 1 (satu) bundel foto copy pedoman tunjangan khusus jenjang pendidikan dasar yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan bahkan pendidik dan tenaga Kependidikan Dasar Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar yang telah dilegalisir;
 - 16 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Serah Terima Buku Tabungan ATM Mandiri dan Mailer dari Drs. NADI ADRIATI kepada MUHANIS

Hal. 33 dari 45 hal. Put. No. 2323 K/Pid.Sus/2014



- Y. BECERAN, S.Pd yang dibuat pada tanggal 11 Nopember 2011 yang telah dilegalisir;
- 17 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor: 5244/023-03.3.01/24/2012, sebanyak 15 (lima belas) lembar yang telah dilegalisir;
- 18 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Surat Perintah Membayar (SPM) dan Daftar Nama Penerima Bantuan Kesejahteraan Guru Daerah Khusus untuk Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2012, sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar yang telah dilegalisir;
- 19 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0113.1809/c5.6/KH/SK/2012, tanggal 11 Maret 2012 tentang Penerima Tunjangan Khusus Bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus pada Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulteng beserta Lampirannya, sebanyak 7 (tujuh) lembar yang telah dilegalisir;
- 20 1 (satu) rangkap fotocopy surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0073.1809/C5.6/KH/SK/2012, tanggal 11 Maret 2012 tentang Penerima Tunjangan Khusus Bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus pada Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulteng beserta Lampirannya, sebanyak 9 (sembilan) lembar yang telah dilegalisir;
- 21 1 (satu) rangkap foto copy surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulteng Nomor: 800.05/22.31/PMPTK/PD, tanggal 20 Pebruari 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya, sebanyak 4 (empat) lembar yang telah dilegalisir;
- 22 1 (satu) bundel foto copy Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Khusus yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar yang telah dilegalisir;
- 23 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Buku Tabungan ATM Mandiri dan Mailer dari Drs. ANDI ADRIATI kepada MUHANIS Y. BECERAN, S.Pd yang dibuat pada tanggal 16 Juli 2012 yang telah dilegalisir;



- 24 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una Una Nomor: 804/073.0645/Dikpora, tanggal 1 Juni 2009 tentang Pengangkatan Pengelola Program Bantuan Kesejahteraan Guru Daerah Khusus (Terpencil) Tahun Anggaran 2009 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 25 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una Una Nomor: 802/053/Dikpora, tanggal 5 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pengelola Program Bantuan Kesejahteraan Guru Daerah Khusus (Terpencil) Tahun Anggaran 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 26 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una Una Nomor: 802/034/Dikpora, tanggal 11 Januari 2011 tentang Pembentukan Pengelola Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2011 sebanyak 4 (empat) lembar;
- 27 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una Una Nomor: 804/024.495/Dikpora, tanggal 19 Maret 2012 tentang Pengelola Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2012 sebanyak 3 (tiga) lembar;

Barang bukti berupa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan dana Gudacil Tahun Anggaran 2009 sampai dengan 2012 dikembalikan kepada Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una;

- 1 Uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 sebanyak 80 (delapan puluh) lembar;
- 2 Uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 sebanyak 15 (lima belas) lembar dan Uang pecahan Rp 50.000,00 sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- 3 Uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;
- 4 Uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp50.000,00 sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar;
- 5 Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp50.000,00 sebanyak 40 (empat puluh) lembar;



- 6 Uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 sebanyak 40 (empat puluh) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,00 sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 7 Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 8 Uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar;
- 9 Uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dalam bentuk pecahan Rp50.000,00 sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;

Uang dengan jumlah keseluruhan Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

- 7) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 09/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL tanggal 1 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHANIS YAHYA BECERAN, SPd., tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “KORUPSI” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa MUHANIS YAHYA BECERAN, SPd., oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa MUHANIS YAHYA BECERAN, SPd., tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERLANJUT” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHANIS YAHYA BECERAN, SPd., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 5 Menghukum Terdakwa MUHANIS YAHYA BECERAN, SPd., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp98.330.000,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan



apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;

- 6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 8 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (satu) rangkap foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2009 Nomor: 0065.1/023-08.3/XXIV/2009, sebanyak 12 (dua belas) lembar yang telah dilegalisir;
 - 21 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Me m bayar (SPM) dan Daftar rekapitulasi Penerima Bantuan Kesejahteraan Guru Daerah Khusus untuk Kabupaten Tojo Una Una tahun 2009, sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang telah dilegalisir;
 - 31 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 12406.1809/F/SK/2009, tanggal 16 Oktober 2009, tentang Penerima Bantuan Kesejahteraan Guru Daerah Khusus tahun 2009 Kabupaten Tojo Una Una Propinsi Sulawesi Tengah beserta lampirannya, sebanyak 5 (lima) lembar yang telah dilegalisir;
 - 41 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 800.05/05.11/PMPTK/PD, tanggal 07 April 2009, tentang Pengangkatan staf pengelola program peningkatan mutu dan profesionalisme guru serta pengelola SAI tahun anggaran 2009 beserta lampirannya, sebanyak 6 (enam) lembar yang telah dilegalisir;
 - 51 (satu) bundel fotocopy pedoman pemberian bantuan kesejahteraan guru daerah khusus yang dikeluarkan oleh direktorat jenderal peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidik departemen pendidikan Nasional Tahun 2009 sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar yang telah dilegalisir;
 - 61 (satu) rangkap foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2010 Nomor: 0239/023-08.3/XXIV/2010, sebanyak 11 (sebelas) lembar yang telah dilegalisir;
 - 71 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Daftar nama Penerima Bantuan Kesejahteraan Guru Daerah Khusus untuk Kabupaten Tojo Una Una tahun 2010, sebanyak 11 (sebelas) lembar yang telah dilegalisir;

Hal. 37 dari 45 hal. Put. No. 2323 K/Pid.Sus/2014



- 81 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor: 8144.1809/F/SK/2010, tanggal 16 Juni 2010, tentang Penerima Bantuan Kesejahteraan Guru Daerah Khusus tahun 2010 Kabupaten Tojo Una Una Propinsi Sulawesi Tengah beserta lampirannya, sebanyak 5 (lima) lembar yang telah dilegalisir;
- 91 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor: 14576.1809/F/SK/2010, tanggal 30 Agustus 2010, tentang Penerima Bantuan Kesejahteraan Guru Daerah Khusus tahun 2010 Kabupaten Tojo Una Una Propinsi Sulawesi Tengah beserta lampirannya, sebanyak 3 (tiga) lembar yang telah dilegalisir;
- 10 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 821.2/44.22/PMPTK/PD, tanggal 01 Februari 2010, tentang Pengangkatan staf pengelola program peningkatan mutu dan profesionalisme guru serta penanggung jawab SAI tahun anggaran 2009 beserta lampirannya, sebanyak 6 (enam) lembar yang telah dilegalisir;
- 11 1 (satu) rangkap foto copy daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 Nomor: 0757/023-08.3.01/24/2011 sebanyak 17 (tujuh belas) lembar yang telah dilegalisir;
- 12 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan daftar nama penerima bantuan kesejahteraan guru Daerah Khusus untuk Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2011, sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar yang telah dilegalisir;
- 13 1 (satu) bundel surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, tentang penerima tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di Daerah khusus pada jenjang pendidikan Dasar Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah beserta lampirannya, sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar yang telah dilegalisir;
- 14 1 (satu) rangkap foto copy surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 800.05/50.22/PMPTK/PD, tanggal 12 Mei 2011, tentang pengangkatan staf pengelola kegiatan penyediaan dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tendik yang kompeten untuk jenjang pendidikan dasar serta penanggungjawab SAI TA.2011 beserta lampirannya, sebanyak 6 (enam) lembar yang telah dilegalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 1 (satu) bundel foto copy pedoman tunjangan khusus jenjang pendidikan dasar yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan bahkan pendidik dan tenaga Kependidikan Dasar Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar yang telah dilegalisir;
- 16 1 (satu) rangkap Foto copy Berita Acara Serah Terima Buku Tabungan ATM Mandiri dan Mailer dari Drs. NADI ADRIATI kepada MUHANIS Y. BECERAN, S.Pd yang dibuat pada tanggal 11 Nopember 2011 yang telah dilegalisir;
- 17 1 (satu) rangkap foto copy daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor: 5244/023-03.3.01/24/2012, sebanyak 15 (lima belas) lembar yang telah dilegalisir;
- 18 1 (satu) bundel fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) surat Perintah Membayar (SPM) dan daftar nama Penerima Bantuan Kesejahteraan Guru Daerah Khusus untuk Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2012, sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar yang telah dilegalisir.
- 19 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menetri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0113.1809/c5.6/KH/SK/2012, tanggal 11 Maret 2012, tentang Penerima tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di Daerah khusus pada jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulteng beserta Lampirannya, sebanyak 7 (tujuh) lembar yang telah dilegalisir;
- 20 1 (satu) rangkap fotocopy surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0073.1809/C5.6/KH/SK/2012, tanggal 11 Maret 2012, tentang Penerima tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di Daerah khusus pada jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulteng beserta Lampirannya, sebanyak 9 (sembilan) lembar yang telah dilegalisir;
- 21 1 (satu) rangkap fotocopy surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulteng Nomor: 800.05/22.31/PMPTK/PD, tanggal 20 Pebruari 2012, tentang pengangkatan Pengelola kegiatan penyediaan dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan Tendik yang kompeten untuk jenjang pendidikan dasar Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya, sebanyak 4 (empat) lembar yang telah dilegalisir;

Hal. 39 dari 45 hal. Put. No. 2323 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22 1 (satu) bundel fotocopy Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Khusus yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar yang telah dilegalisir.
- 23 1 (Satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Tabungan ATM Mandiri dan Mailer dari Drs. ANDI ADRIATI kepada MUHANIS Y. BECERAN, S.Pd yang dibuat pada tanggal 16 Juli 2012 yang telah dilegalisir;
- 24 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una Una Nomor: 804/073.0645/Dikpora, tanggal 1 Juni 2009, tentang Pengangkatan Pengelola Program Bantuan Kesejahteraan Guru Daerah Khusus (Terpencil) Tahun Anggaran 2009 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 25 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una Una Nomor: 802/053/Dikpora, tanggal 5 Januari 2010, tentang Pengangkatan Pengelola Program Bantuan Kesejahteraan Guru Daerah Khusus (Terpencil) Tahun Anggaran 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 26 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una Una Nomor: 802/034/Dikpora, tanggal 11 Januari 2011, tentang Pembentukan Pengelola Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2011 sebanyak 4 (empat) lembar;
- 27 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una Una Nomor: 804/024.495/Dikpora, tanggal 19 Maret 2012, tentang Pengelola Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2012 sebanyak 3 (tiga) lembar;

Barang bukti berupa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan dana Gudacil Tahun Anggaran 2009 sampai dengan 2012 dikembalikan kepada Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una;

- 1 Uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 sebanyak 80 (delapan puluh) lembar;
- 2 Uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 sebanyak 15 (lima belas lembar) lembar dan Uang pecahan Rp 50.000,00 sebanyak 20 (dua puluh) Lembar;
- 3 Uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;



- 4 Uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp50.000,00 sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar;
- 5 Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp50.000,00 sebanyak 40 (empat puluh) lembar;
- 6 Uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 sebanyak 40 (empat puluh) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,00 sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 7 Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 8 Uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar;
- 9 Uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dalam bentuk pecahan Rp50.000,00 sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;

Uang dengan jumlah keseluruhan Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor: 27/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU tanggal 17 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 09/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL, tanggal 01 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor: 33/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Oktober 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ampaña mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 13 Oktober 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 13 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 2 Oktober 2014 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 13 Oktober 2014 dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah salah melakukan yakni:

Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal:

1. Bahwa pidana penjara terhadap diri Terdakwa MUHANIS YAHYA BECERAN,S.Pd yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu dalam putusannya Nomor: 09/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL tanggal 01 Juli 2014 dan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: 27/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.Palu tanggal 17 September 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut adalah kurang dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara. Sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
2. Bahwa suatu putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan preventif, korektif dan edukatif.
 - Preventif maksudnya suatu putusan Hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan Terdakwa sehingga putusan Hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat.



Dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 09/Pidsus/Tipikor/2014/PN.PL tanggal 01 Juli 2014 menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan Hakim kepada Terdakwa terlalu ringan.

- Disamping itu putusan Hakim juga harus bersifat korektif dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si Pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang relatif ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya.
- Sejalan dengan itu fungsi edukatif dari suatu putusan Hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.

3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Palu yang menghukum Terdakwa MUHANIS YAHYA BECERAN, S.Pd untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp98.330.000,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dalam pertimbangannya hanya berdasarkan keterangan Terdakwa saja tanpa menilai fakta atas keterangan para Saksi, Ahli dan alat bukti lainnya sehingga terjadinya kerugian Negara sebesar Rp486.613.284,00 (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara hal tersebut adalah kurang atau tidak mencerminkan rasa keadilan dimana Terdakwa sampai saat ini tidak pernah mengembalikan sebagian atau seluruhnya atas kerugian negara tersebut sedangkan uang sebesar Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang menjadi barang bukti merupakan uang pengembalian dari para saksi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan.

Pertimbangan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tanggal 17 September 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Palu Nomor: 09/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL tanggal 1 Juli 2014 tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan pertimbangan:

- 1 Bahwa alasan kasasi point 1 dan 2 yaitu Putusan *Judex Facti* kurang dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum serta tidak sesuai dengan tujuan preventif, korektif dan edukatif, tidak dapat menjadi dasar permohonan Kasasi karena berat



ringannya hukuman pidana atau denda adalah kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat Kasasi;

- 2 Bahwa alasan Kasasi point 3 yaitu Jaksa/Penuntut Umum keberatan dengan Putusan *Judex Facti* yang menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp98.330.000,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat Kasasi karena pemeriksaan tingkat Kasasi hanya mempertimbangkan alasan yang berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka Permohonan Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ampana tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu,, tanggal 11 Maret 2015, oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum., dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/ Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd/ Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Untuk Sidang Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Panitera Pengganti,
Ttd/Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001